



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Palu, 12 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat kediaman di Jaga VIII, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Desa Tanamon, Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan III (kampung cereme), Kelurahan Kampung Islam, Kota Manado, Kel. Islam, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Tuminting dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:154/22/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Islam kota Manado selama 2 bulan selanjutnya pindah di rumah kontrakan di desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak bulan Oktober tahun 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2014 dimana penyebab pertengkaran karena;
 - Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu yang tidak jelas;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang memiliki sifat cemburu secara tidak jelas sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2015 dimana Termohon keluar dari rumah dan membawa semua perabotan/barang yang ada di rumah;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 6 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 03-01-2018 Bukti surat tersebut telah di meterai dan diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tuminting Kota Manado, Nomor 154/22/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxxx**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mandor Pasar / Sekretaris Dewan Adat, bertempat tinggal di Jaga I, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak belum menikah, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kampung Islam pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Islam kota Manado, kemudian pindah di rumah kontrakan di desa Tanamon,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak, dan mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon memiliki sifat cemburu dan selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya;
- Bahwa saksi juga melihat sekitar 6 tahun yang lalu Termohon keluar dari rumah dan membawa semua perabotan/barang yang ada di rumah;
- Bahwa saat Termohon mengangkat barangnya ke mobil, saksi menasihati Termohon agar jangan pergi, namun Termohon tetap pergi dan mengatakan bahwa Termohon tidak ingin hidup Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 Tahun;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris adat di kampung pernah beberapa kali berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga telah berupaya dengan mencoba menjemput dan berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, Termohon tetap tidak ingin Kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon;;

Saksi 2, **Xxxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jaga IV, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak Pemohon belum menikah, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Manado pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Islam kota Manado, kemudian pindah di rumah kontrakan di desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon memiliki sifat cemburu, dan selalu menuduh Pemohon selingkuh, bahkan Termohon pernah menanyakan kepada saksi kalau pernah melihat Pemohon sedang dengan siapa jika berada di sekolah;
- Bahwa saksi juga melihat sekitar 6 tahun yang lalu Termohon keluar dari rumah dan membawa semua perabotan/barang yang ada di rumah;
- Bahwa saat Termohon mengangkat barangnya ke mobil, saksi menasihati Termohon agar jangan pergi, namun Termohon tetap pergi dan mengatakan bahwa Termohon tidak ingin hidup Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saat Termohon mengangkat barang-barangnya ke mobil, saksi melihat Pemohon berada di tempat itu, namun tidak dihiraukan oleh Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 Tahun;
- Bahwa saksi sebagai tetangga di kampung pernah beberapa kali berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga telah berupaya dengan mencoba menjemput dan berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, Termohon tetap tidak ingin Kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon;;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena, sifat Termohon yang sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, yang pada akhirnya pada bulan April 2015 Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon dengan membawa semua barang-barangnya sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan termohon pernah diupayakan damai oleh pemangku adat namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun bahkan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

وَمِنْ ظَنِّهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء الفسادل ولو جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

مِلْعَعِ يَمْسِدُ لِلَّهِ اِنْ قَلَّ طَلَا اَوْ مَزَعْنَاو

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti ,

Noviardiany Tahir, S.HI

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Amg.